LAPORAN MASYARAKAT

Nomor : 115/ADUAN-OMBUDSMAN/RW/XI/2026
Tanggal : Senin, 23 November 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas Lampiran I dan II; salinan lengkap Bukti E-1 dan E-2; Bukti E-3 (dimuat pada Lampiran II) dan Bukti E-4

Perihal: Laporan Dugaan Maladministrasi oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri): Tidak Menanggapi dan Tidak Menindaklanjuti Dua Surat Tertulis Pelapor tentang Dugaan Tindak Pidana oleh Pekerja atau Mantan Pekerja yang Memakai Identitas "GovTech Edu"

Kepada Yth.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan
Jakarta Selatan 12920

Tembusan:

1. Direktur Utama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) u.p. Direksi c.q. Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia, serta pimpinan INA Digital, Jl. Palatehan No. 4, Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 (versi publik).

I. IDENTITAS PELAPOR

KETERANGAN	DATA
Nama	Rahmat Wibowo
Email	rahmat.wibowo21@gmail.com

Data pribadi Pelapor selain nama dan surel tidak dicantumkan pada versi publik ini demi pelindungan data pribadi dan telah disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia.

II. RINGKASAN LAPORAN

Pelapor menyampaikan **dua surat tertulis** kepada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (selanjutnya **Terlapor**):

1. **Surat Pemberitahuan Nomor 077/PEMBERITAHUAN/RW/X/2026** tanggal 30 Oktober 2026, sebanyak 17 halaman, yang menggabungkan dan menggantikan Surat Pemberitahuan Nomor 075/PEMBERITAHUAN/RW/X/2026 bertanggal sama (**E-1**). Surat ini **bukan somasi**; dan
2. **Somasi Nomor 107/SOMASI/RW/XI/2026** tanggal 17 November 2026, sebanyak 16 halaman (**E-2**).

Kedua surat (selanjutnya **Dua Surat**) memberitahukan Terlapor tentang dugaan tindak pidana oleh pemilik akun "ibam" pada forum Fomo dan akun X @ibamarief, yaitu **Sdr. Ibrahim Arief**, yang tampil dengan lencana perusahaan "GovTech Edu". Menurut Gelar Bukti Pelapor, lencana itu tampil pada akun yang terverifikasi melalui surel perusahaan, yaitu aset kantor, sehingga akun tersebut terhubung dengan perusahaan melalui aset kantor dan bukan akun pribadi tanpa afiliasi. Yang bersangkutan juga diberitakan menjabat *Chief Technology Officer* (CTO) GovTech Edu, yaitu jabatan yang menurut Pelapor merupakan kedudukan pengurus. Menurut publikasi terbuka, GovTech Edu kini bernama INA Digital Edu dan merupakan bagian dari INA Digital yang berada di bawah naungan Terlapor. Dugaan

perbuatannya adalah pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi (Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya **KUHP**) dan, menurut penilaian Pelapor, pembukaan hal khusus perusahaan oleh pekerja atau mantan pekerja (Pasal 444 KUHP). Hubungan kerja, jabatan, dan periode jabatan Sdr. Ibrahim Arief pada entitas yang kini berada di bawah naungan Terlapor **belum dikonfirmasi oleh Terlapor** dan merupakan hal yang dimintakan konfirmasi.

Pelapor memohon kepada Terlapor, paling lengkap pada Somasi Nomor 107, agar: (a) mengonfirmasi hubungan hukum dan hubungan kerja (jawaban "ya", "tidak", atau keterangan ringkas sudah cukup); (b) melestarikan bukti; (c) memeriksa secara internal; (d) menyampaikan keputusan beserta **alasan tertulis** atas pengaduan Pasal 444 KUHP, yang menurut Pasal 444 ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan; dan (e) menunjuk narahubung.

Lembar Tanda Terima Somasi Nomor 107 telah ditandatangani pada kolom Penerima (**E-3**), tetapi kolom jabatan penerima, tanggal dan jam diterima, dan nomor agenda surat masuk tidak diisi. Sampai dengan tanggal Laporan ini, **Pelapor tidak menerima tanggapan apa pun** atas Dua Surat: tidak ada konfirmasi tertulis dari Terlapor, nomor agenda surat masuk, penunjukan narahubung, jawaban ya atau tidak mengenai hubungan kerja, maupun alasan. Tenggat Surat Nomor 077 (6 November 2026) dan tenggat Tahap 1 Somasi Nomor 107 (20 November 2026) telah lewat tanpa tanggapan.

Pelapor menduga terdapat maladministrasi berupa **kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum** mengelola dan menanggapi pengaduan masyarakat (Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, selanjutnya **UU 25/2009**), dalam bentuk tidak memberikan tanggapan sama sekali dan penundaan berlarut. Laporan ini **hanya** mempersoalkan sikap administratif Terlapor, bukan substansi dugaan tindak pidana.

Akibat nyata dari ketiadaan tanggapan: karena Pasal 444 ayat (2) KUHP menempatkan hak mengadu pada pengurus perusahaan, Pelapor tidak dapat mengetahui apakah pengurus Terlapor berkehendak mengadu atau tidak, dan tidak dapat memastikan siapa pihak yang benar-benar berwenang atas akun berlabel "GovTech Edu" tersebut. Satu jawaban singkat dari Terlapor, termasuk jawaban bahwa tidak ada hubungan apa pun, sudah akan menyelesaikan bagian itu.

III. FAKTA DAN KRONOLOGI

NO	TANGGAL	FAKTA	BUKTI
1	17 Juli 2026	Pelapor membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/2231/VII/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA (dugaan pencemaran nama baik, Pasal 433 dan Pasal 441 KUHP) dan telah terbit Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/2535/VII/RES.1.14./2026/Satreskrim. Dua Surat merupakan pengembangan dari Laporan Polisi tersebut dan ditembuskan kepada penyidik.	E-1, E-2
2	24 September 2023 sampai dengan 24 Agustus 2024	Akun "ibam" berlabel "GovTech Edu" pada forum Fomo dan akun X terverifikasi @ibamarief (Ibrahim Arief) memuat sembilan rangkaian pernyataan yang oleh Pelapor dinilai mencemarkan nama baiknya, antara lain pernyataan masuk *never-hire list* dan *personal blacklist*, pelabelan *toxic talent*, dan dugaan "drop out karena edukasinya blank". Unggahan X 1 Oktober 2023 dilihat 387,2 ribu kali. Lencana "GovTech Edu" pada akun forum itu, menurut Gelar Bukti Pelapor, tampil pada akun yang terverifikasi melalui surel perusahaan. Rincian dan bukti ada pada Somasi Nomor 107 Bagian II dan Lampiran Bukti. Pelapor telah menyampaikan Somasi Nomor 028, 029, 046, dan 090 serta Surat Keterangan Mangkir Nomor 030 kepada yang bersangkutan.	E-2

NO	TANGGAL	FAKTA	BUKTI
3	30 Oktober 2026	Pelapor menyampaikan **Surat Pemberitahuan Nomor 077** kepada Direktur Utama Perum Peruri u.p. Direksi c.q. Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia, serta pimpinan INA Digital (sifat rahasia). Permohonan pada Bagian XII: (1) konfirmasi tertulis status hukum INA Digital Edu dan apakah Sdr. Ibrahim Arief tercatat berhubungan kerja; (2) pelestarian bukti; (3) penyampaian surat kepada yang bersangkutan; (4) peninjauan internal; (5) sikap kooperatif terhadap penyidik; (6) penunjukan satu narahubung. Tenggat tanggapan: Jumat, 6 November 2026, pukul 17.00 WIB.	E-1 hal. 12 dan 13; E-4
4	6 November 2026	Tenggat Surat Nomor 077 lewat. Pelapor tidak menerima tanggapan apa pun.	Keterangan Pelapor
5	17 November 2026	Pelapor menyampaikan **Somasi Nomor 107** kepada alamat yang sama, tembusan Penyidik Unit I Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan dan Ina Digital Edu melalui Direksi. Somasi menyatakan bahwa jawaban yang menunjukkan pemilik akun tidak pernah berhubungan dengan Peruri atau INA Digital akan diterima sebagai penyelesaian. **Tahap 1**: konfirmasi penerimaan dan nama penanggung jawab, paling lambat Jumat, 20 November 2026, pukul 17.00 WIB. **Tahap 2**: paling lambat Selasa, 24 November 2026, pukul 17.00 WIB, yaitu mengusut, mengamankan data, menghentikan penyalahgunaan identitas dan aset, **mengajukan pengaduan Pasal 444 KUHP atau menyampaikan alasan tertulis bila memutuskan tidak mengadu**, menindak, menyampaikan pernyataan sikap, dan menyampaikan hasil. Bagian VI angka 6 menyatakan Pelapor akan mengadu kepada pihak berwenang atas tata kelola badan usaha milik negara apabila Terlapor tidak menanggapi. Lembar Tanda Terima Somasi ditandatangani pada kolom Penerima, sedangkan kolom jabatan penerima, tanggal dan jam diterima, dan nomor agenda tidak diisi.	E-2 hal. 10 sampai 12; E-3
6	20 November 2026	Tenggat Tahap 1 lewat. Selain tanda tangan pada Lembar Tanda Terima (E-3), Pelapor tidak menerima konfirmasi tertulis dari Terlapor maupun nama penanggung jawab.	Keterangan Pelapor; E-3
7	23 November 2026	Laporan ini dibuat. Tidak ada tanggapan atas Dua Surat.	Laporan ini

Lama waktu tanpa tanggapan (dihitung sampai 23 November 2026). Surat Nomor 077: 24 hari sejak disampaikan dan 17 hari sejak tenggat. Somasi Nomor 107: 6 hari sejak disampaikan dan 3 hari sejak tenggat Tahap 1.

Daftar bukti

- **E-1:** Surat Pemberitahuan Nomor 077/PEMBERITAHUAN/RW/X/2026 tanggal 30 Oktober 2026, 17 halaman. Halaman 1, 12, dan 13 dimuat pada Lampiran II; salinan lengkap diserahkan terpisah.
- **E-2:** Somasi Nomor 107/SOMASI/RW/XI/2026 tanggal 17 November 2026, 16 halaman. Halaman 1 dan 10 sampai 12 dimuat pada Lampiran II; salinan lengkap diserahkan terpisah.
- **E-3:** Lembar Tanda Terima Somasi Nomor 107 tanggal 17 November 2026, halaman 2 (Penerimaan dan Tanda Tangan), yang memuat tanda tangan pada kolom Penerima dan tulisan tangan pada kolom Nama. Dimuat pada Lampiran II.
- **E-4:** Bukti pengiriman Surat Nomor 077, diserahkan Pelapor bersama Laporan ini.

IV. RUANG LINGKUP LAPORAN

1. Laporan ini mengenai **sikap administratif Terlapor** atas Dua Surat: penanggapan dan tindak lanjut pengaduan. Penilaian substansi dugaan tindak pidana adalah kewenangan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.
2. Seluruh uraian dalam Laporan ini adalah dugaan yang tunduk pada asas praduga tak bersalah dan pada penilaian pihak yang berwenang.

V. PEMENUHAN UNSUR

Bunyi setiap pasal dikutip pada **Lampiran I**.

A. UNSUR POKOK: PENYELENGGARA, PELAYANAN PUBLIK, DAN MASYARAKAT (UU 25/2009 PASAL 1 ANGKA 1, 2, 6 DAN PASAL 5; UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, SELANJUTNYA UU 37/2008, PASAL 6)

UNSUR	FAKTA	PEMENUHAN
Penyelenggara	Perum Peruri dikenal sebagai badan usaha milik negara. Pasal 6 UU 37/2008 secara tegas memasukkan badan usaha milik negara ke dalam pengawasan Ombudsman, dan Pasal 1 angka 2 UU 25/2009 memasukkan korporasi sebagai Penyelenggara.	**Terpenuhi.**
Kegiatan pelayanan publik	Pengelolaan dan penanggapan atas pengaduan masyarakat yang diajukan kepada penyelenggara (Pasal 36 dan Pasal 37 UU 25/2009; hak Masyarakat pada Pasal 18 huruf c). Selain itu, menurut publikasi terbuka, INA Digital Edu di bawah INA Digital menyediakan teknologi bagi layanan pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan pendidikan termasuk ruang lingkup pelayanan publik (Pasal 5 ayat (2)).	**Terpenuhi.** Keterkaitan dengan layanan pendidikan memperkuat unsur ini.
Masyarakat	Pelapor adalah warga negara yang mengajukan pengaduan. Pasal 1 angka 6 UU 25/2009 mencakup penerima manfaat pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung.	**Terpenuhi.**

B. PELANGGARAN KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN (UU 25/2009)

KETENTUAN	UNSUR	FAKTA	PEMENUHAN UNSUR
Pasal 36 ayat (1) dan (4)	Penyelenggara menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana yang kompeten, dan mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab	Pelapor meminta penunjukan narahubung (Surat 077 Bagian XII angka 6; Somasi 107 Tahap 1) dan tidak menerimanya.	**Terpenuhi.** Tidak ada penunjukan narahubung atas Dua Surat.
Pasal 36 ayat (2) dan (3); Pasal 37 ayat (1)	Pengaduan dikelola dalam batas waktu tertentu, ditindaklanjuti, dengan asas cepat dan tuntas	Tidak ada tindak lanjut tertulis apa pun sejak 30 Oktober 2026 (Fakta 3 sampai 6).	**Terpenuhi.** Ketiadaan tindak lanjut jelas dan dapat diverifikasi dari buku agenda Terlapor.
Pasal 18 huruf c dan h; Pasal 40 ayat (1) dan (3) huruf a	Masyarakat berhak mendapat tanggapan atas pengaduan dan mengadukan penyelenggara kepada Ombudsman	Laporan ini adalah pelaksanaan hak tersebut.	**Terpenuhi.**

C. MALADMINISTRASI (UU 37/2008)

KETENTUAN	UNSUR	FAKTA	PEMENUHAN UNSUR
Pasal 1 angka 3	Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, termasuk **kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum**	Dua Surat tidak ditanggapi sama sekali, sedangkan Pasal 36 dan Pasal 37 UU 25/2009 mewajibkan penyelenggara mengelola dan menindaklanjuti pengaduan. Bentuk maladministrasi yang diduga: tidak memberikan tanggapan dan penundaan berlarut. Penyalahgunaan wewenang tidak didalilkan.	**Terpenuhi.**
Pasal 1 angka 3	Dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara	Bagian V.A	**Terpenuhi.**
Pasal 1 angka 3	Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil	Kerugian immateriil: ketidakpastian dan terhambatnya Pelapor menentukan langkah terhadap pihak yang berwenang pada Terlapor (khususnya hak mengadu pengurus menurut Pasal 444 ayat (2) KUHP), serta berlanjutnya tekanan psikologis bagi Pelapor. Kerugian materiil tidak didalilkan.	**Immateriil terpenuhi.**
Pasal 6 dan Pasal 7 huruf a dan b	Ombudsman berwenang menerima dan memeriksa Laporan atas pelayanan publik, termasuk oleh badan usaha milik negara	Bagian V.A	**Terpenuhi.**
Pasal 24 ayat (1) huruf a dan b	Identitas lengkap dan uraian rinci	Bagian I dan III	**Terpenuhi**, status perkawinan dilengkapi pada formulir.
Pasal 24 ayat (1) huruf c	Sudah menyampaikan Laporan secara langsung kepada Terlapor atau atasannya tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya	Surat Nomor 077 dan Somasi Nomor 107 ditujukan langsung kepada Direktur Utama Terlapor (Fakta 3 dan 5). Penerimaan Somasi Nomor 107 dibuktikan dengan Lembar Tanda Terima bertanda tangan (E-3). Tidak ada tanggapan (Fakta 4 dan 6). Laporan ini ditembuskan kepada Direktur Utama Terlapor.	**Terpenuhi.**
Pasal 24 ayat (3)	Peristiwa belum lewat 2 tahun	Peristiwa terjadi 30 Oktober sampai dengan 23 November 2026.	**Terpenuhi.**

D. DUGAAN TINDAK PIDANA YANG MENDASARI DUA SURAT (RINGKASAN ANALISIS UNSUR)

Ombudsman tidak diminta menilai bagian ini. Bagian ini disajikan agar Ombudsman dapat melihat bahwa Dua Surat memuat uraian dugaan peristiwa yang dapat dinilai, dan bahwa penanganan administratif oleh Terlapor berakibat nyata bagi pihak yang berwenang menilainya. Penilaian akhir adalah wewenang penyidik. Rincian dan bukti ada pada E-2, dan nomor bukti B yang dirujuk di bawah mengikuti Somasi Nomor 107.

D.1. Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP (pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi; delik aduan menurut Pasal 440 KUHP, dan pengaduan diajukan Pelapor sendiri)

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	STATUS
1	Setiap Orang	Pemilik akun "ibam" dan @ibamarief, yang menyatakan diri tidak anonim (B-2, B-6, B-7).	Terpenuhi menurut Pelapor
2	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain	Dugaan "drop out karena edukasinya blank", pelabelan *cocky* dan *toxic talent*, pernyataan masuk *never-hire list* dan *personal blacklist* yang dikaitkan dengan pemberitaan mengenai Pelapor (B-3, B-4, B-6, B-7, B-10, B-15).	Terpenuhi menurut Pelapor; paling tegas pada B-10
3	Dengan cara menuduhkan suatu hal	Tuduhan pendidikan tidak lengkap dan sikap kerja bermasalah.	Terpenuhi menurut Pelapor
4	Dengan maksud supaya diketahui umum	Forum publik dan akun X terverifikasi (396,3 ribu tayangan gabungan, B-6 dan B-7).	Terpenuhi
5	Dengan tulisan yang disiarkan di tempat umum	Seluruhnya tulisan di ruang publik digital.	Terpenuhi
6	Tidak untuk kepentingan umum atau membela diri (ayat (3))	Tidak tampak kepentingan umum konkret; yang bersangkutan tidak sedang membela diri dari tuduhan Pelapor.	Alasan penghapus tidak tampak
7	Sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Seluruhnya melalui Fomo dan X.	Terpenuhi; ancaman ditambah 1/3

Ancaman: penjara paling lama 1 tahun 6 bulan ditambah 1/3, yaitu 2 tahun, dan/atau denda kategori III (Rp50.000.000,00) ditambah 1/3, yaitu Rp66.666.666,67. Penilaian akhir ada pada penyidik.

D.2. Pasal 444 ayat (1) dan (2) KUHP (memberitahukan hal khusus tentang perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakan; hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan)

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	STATUS
1	Setiap Orang	Pemilik akun "ibam", diduga Sdr. Ibrahim Arief.	Dugaan kuat
2	Perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja	Yang bersangkutan diberitakan menjabat *Chief Technology Officer* GovTech Edu, dan lencana "GovTech Edu" pada akunnya, menurut Gelar Bukti Pelapor, terverifikasi melalui surel perusahaan. Keduanya menunjukkan bahwa ia pernah bekerja pada GovTech Edu; frasa "pernah bekerja" mencakup mantan pekerja. GovTech Edu menurut publikasi terbuka kini bagian dari INA Digital di bawah Terlapor.	**Terpenuhi menurut Pelapor**; catatan kepegawaian dan peralihan entitas dimiliki Terlapor dan dimohonkan konfirmasinya

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	STATUS
3	Memberitahukan hal khusus tentang perusahaan itu	Pelapor menilai pemakaian surel perusahaan untuk memverifikasi lencana, serta pemakaian kedudukan CTO sebagai bobot pernyataan (antara lain ancaman "lawyer on stand by" pada B-2 dan deklarasi *blacklist* pada B-4 dan B-15), sebagai pengungkapan hal khusus tentang perusahaan.	**Terindikasi menurut Pelapor**, karena surel perusahaan adalah aset kantor
4	Yang harus dirahasiakannya	Pelapor menilai surel, kredensial, dan hak verifikasi perusahaan bersifat tertutup dan hanya untuk kepentingan perusahaan.	**Terindikasi menurut Pelapor**
5	Pengaduan pengurus perusahaan (ayat (2))	Hanya pengurus yang berwenang; Pelapor tidak dapat mengajukannya. Sdr. Ibrahim Arief sendiri diberitakan pernah berkedudukan pengurus (CTO), sehingga ia tidak dapat menjadi pihak yang memutuskan pengaduan terhadap dirinya.	**Berada di tangan pengurus perusahaan yang tidak terlibat**

Karena unsur 5 sepenuhnya ada pada pengurus perusahaan, tanggapan tertulis Terlapor (mengadu, atau tidak mengadu beserta alasannya) adalah satu-satunya cara bagi Pelapor mengetahui bagaimana unsur itu diperlakukan. Karena yang bersangkutan sendiri diberitakan pernah berkedudukan pengurus, Pelapor memohon agar keputusan atas pengaduan itu diambil oleh pengurus yang tidak terlibat dan tidak berkepentingan, sehingga keputusannya bebas dari benturan kepentingan.

D.3. Pertanggungjawaban korporasi (Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 KUHP)

NO	UNSUR PEMBEBANAN	FAKTA PEMADAN	STATUS
1	Dilakukan pengurus yang berkedudukan fungsional, atau orang yang bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatannya (Pasal 46)	Menurut Pelapor, jabatan CTO adalah kedudukan pengurus yang berkedudukan fungsional, dan lencana perusahaan tampil pada akun yang terverifikasi melalui surel perusahaan. Pernyataan *never-hire list* menyangkut keputusan perekrutan, yang lazim berada dalam lingkup jabatan seorang CTO, dan disampaikan dengan lencana perusahaan.	**Terindikasi menurut Pelapor**; penilaian akhir oleh penyidik
2	Pasal 48 huruf d dan e: Korporasi tidak melakukan langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan, dan/atau membiarkan terjadinya tindak pidana	Pasal 48 menyusun huruf a sampai e dengan kata penghubung "dan/atau", sehingga huruf d dan e dapat berdiri sendiri. Terlapor diberi tahu tertulis dua kali (30 Oktober dan 17 November 2026) dan tidak memberikan tanggapan apa pun kepada Pelapor.	**Terindikasi**; sikap korporasi setelah mengetahui adalah fakta yang dinilai penyidik

Sikap korporasi setelah mengetahui adalah fakta yang dinilai penyidik. Karena itu tanggapan tertulis Terlapor penting bagi semua pihak. Seluruh uraian ini adalah dugaan yang tunduk pada asas praduga tak bersalah.

E. PEMERIKSAAN KUTIPAN KETENTUAN HUKUM

Kutipan Pasal 433, 440, 441, 444, 445, dan 46 sampai dengan 49 KUHP diperiksa terhadap naskah undang-undang tersebut. Kutipan UU 37/2008 dan UU 25/2009 diperiksa terhadap naskah yang tersedia pada laman dokumentasi hukum; kutipan yang tidak lengkap ditandai "dikutip sebagian".

VI. PERMOHONAN

Pelapor memohon agar Ombudsman Republik Indonesia:

1. Menerima dan memeriksa substansi Laporan ini (Pasal 7 huruf a dan b UU 37/2008) terhadap Perum Percetakan Uang Republik Indonesia c.q. Direksi, Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia, serta pimpinan INA Digital sebagai Terlapor.
2. Meminta keterangan dan dokumen dari Terlapor (Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c UU 37/2008), yaitu: (a) nomor agenda, tanggal diterima, dan unit penerima atas Surat Nomor 077 dan Somasi Nomor 107, termasuk identitas dan unit kerja penerima yang menandatangani Lembar Tanda Terima Somasi Nomor 107; (b) ada tidaknya pemeriksaan atau tindak lanjut internal atas Dua Surat, atau tanggapan yang telah dikirim tetapi tidak sampai kepada Pelapor; dan (c) mekanisme, jangka waktu, dan penanggung jawab pengelolaan pengaduan pada Terlapor (Pasal 36 ayat (1), (3), dan (4) UU 25/2009).
3. Meminta Terlapor memberikan tanggapan tertulis atas Dua Surat dalam jangka waktu yang ditetapkan Ombudsman, yang memuat: (a) status hukum INA Digital Edu dan hubungannya dengan INA Digital dan Terlapor, termasuk peralihan dari GovTech Edu; (b) keterangan ya atau tidak apakah Sdr. Ibrahim Arief tercatat berhubungan kerja dengan Terlapor, INA Digital, INA Digital Edu, atau GovTech Edu, beserta jabatan (termasuk apakah menjabat *Chief Technology Officer*) dan periodenya, sebatas yang diperbolehkan peraturan pelindungan data pribadi; (c) apakah surel atau aset perusahaan lainnya dipakai untuk memverifikasi lencana "GovTech Edu" pada akun tersebut; (d) langkah pelestarian bukti; (e) keputusan atas pengaduan Pasal 444 KUHP beserta alasan tertulis, yang diambil oleh pengurus yang tidak terlibat dan tidak berkepentingan; dan (f) penunjukan satu narahubung.
4. Apabila ditemukan maladministrasi, menyampaikan saran atau rekomendasi korektif kepada pimpinan Terlapor sesuai kewenangan Ombudsman (Pasal 8 ayat (1) huruf f UU 37/2008).
5. Memberi Pelapor nomor registrasi Laporan dan informasi perkembangan pemeriksaan.

Pelapor bersedia memberikan keterangan tambahan, menyerahkan salinan lengkap dan bukti pengiriman kedua surat, dan melengkapi formulir Laporan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Tanda tangan tidak dimuat pada versi publik.)

Rahmat Wibowo
Pelapor
23 November 2026
Email: rahmat.wibowo21@gmail.com

LAMPIRAN I. KUTIPAN PASAL

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1 angka 3

> *Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.*

Pasal 6

> *Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.*

Pasal 7 (huruf a, b, dan e; dikutip sebagian)

> *Ombudsman bertugas: a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; ... e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; ...*

Pasal 8 ayat (1) (huruf a, b, dan c; dikutip sebagian)

> *Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait ...; b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor ...; c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun ...; ...*

Pasal 24

> *(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor; b. memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci; dan c. sudah menyampaikan Laporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya, tetapi Laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.*
>
> *(2) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan.*
>
> *(3) Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.*
>
> *(4) Dalam keadaan tertentu, penyampaian Laporan dapat dikuasakan kepada pihak lain.*

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Pasal 1 (angka 1, 2, dan 6)

> *(1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.*

> *(2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.*
>
> *(6) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.*

Pasal 5 (ayat (1) dan (2); dikutip sebagian)

> *(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif ...*
>
> *(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, ...*

Pasal 18 (huruf c dan h; dikutip sebagian)

> *Masyarakat berhak: ... c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; ... h. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; ...*

Pasal 36

> *(1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.*
>
> *(2) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu.*
>
> *(3) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
>
> *(4) Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.*

Pasal 37 ayat (1)

> *Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.*

Pasal 40 (ayat (1) dan (3); dikutip sebagian)

> *(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.*
>
> *(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.*

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pasal 433

(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pasal 440

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.

Pasal 441 ayat (1)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.

Pasal 444 dan Pasal 445

Pasal 444. *(1) Setiap Orang yang memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.*

Pasal 445. *Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 dan Pasal 444 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f.*

Pasal 46 sampai dengan Pasal 49

Pasal 46. *Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.*

Pasal 47. *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.*

Pasal 48. *Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; c. diterima sebagai kebijakan Korporasi; d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.*

Pasal 49. *Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.*

LAMPIRAN II. BUKTI: HALAMAN TERPILIH DARI DUA SURAT

Salinan lengkap E-1 (17 halaman) dan E-2 (16 halaman) diserahkan terpisah. Halaman berikut dimuat agar nomor, tanggal, alamat tujuan, permohonan, tenggat, dan tanda terima penerimaan (E-3) dapat dilihat langsung. Bagian bertanda hitam disamarkan demi pelindungan data pribadi Pelapor. Halaman penutup yang memuat tanda tangan dan data pribadi Pelapor (E-1 halaman 13 dan E-2 halaman 12) tidak dimuat pada versi publik dan diserahkan hanya kepada Ombudsman.

E-1. SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR 077/PEMBERITAHUAN/RW/X/2026 (30 OKTOBER 2026), HALAMAN 1

SURAT PEMBERITAHUAN

(PEMBERITAHUAN HUKUM ATAS LAPORAN POLISI DAN GELAR FAKTA, TERMASUK TELAAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI)

Nomor : 077/PEMBERITAHUAN/RW/X/2026
Tanggal : Jumat, 30 Oktober 2026
Sifat : Rahasia, hanya untuk Direksi, Divisi Hukum, Kepatuhan, dan SDM

Dari :
Rahmat Wibowo
[redacted]
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :
Direktur Utama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
u.p. Direksi c.q. Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia, serta pimpinan INA Digital
Jl. Palatehan No. 4, Blok K-V, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160

Tembusan :

1. Penyidik Unit I Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan, perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/2231/VII/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/2535/VII/RES.1.14./2026/Satreskrim/Polres Tangerang Selatan;
2. Ina Digital Edu (sebelumnya GovTech Edu), disampaikan melalui Direksi Peruri apabila hubungan sebagaimana Bagian II dikonfirmasi.

Perihal : Pemberitahuan atas Laporan Polisi LP/B/2231/VII/2026 dan Gelar Fakta untuk SP.Lidik/2535/VII/2026 yang memuat akun berlabel "GovTech Edu" (kini Ina Digital Edu), disertai Telaah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Pasal 45 sampai 50 KUHP), Tindak Pidana Korupsi (Pasal 603 dan 604 KUHP) berikut skenario bersyarat, Barang Bukti, Analisis Pemenuhan Unsur dan Sikap Batin (*Mens Rea*), serta Permohonan Konfirmasi, Pelestarian Bukti, dan Peninjauan Internal

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan (Pelapor), tanpa kuasa hukum, dengan ini menyampaikan **pemberitahuan** kepada Direktur Utama Perum Peruri mengenai **Laporan Polisi** yang telah saya ajukan dan **Gelar Fakta** yang telah saya susun, beserta barang bukti dan analisisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat ini adalah **pemberitahuan**, bukan somasi kepada Peruri, dan **tidak memuat tuntutan ganti rugi** terhadap Peruri. Hak-hak saya terhadap Sdr. Ibrahim Arief pribadi, termasuk yang tercantum dalam Somasi Keempat Nomor 090/SOMASI/RW/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026, **tidak berubah** oleh surat ini.
2. Saya **tidak menyatakan bahwa Peruri telah melakukan tindak pidana**. Telaah pada Bagian IX dan X menjelaskan kerangka hukum dan menilai secara objektif unsur yang **belum terpenuhi**. Seluruh uraian adalah **dugaan** yang tunduk pada **asas praduga tak bersalah**. Gelar Fakta adalah analisis saya sendiri dan **bukan produk pro justitia**.
3. Akun yang saya dokumentasikan tampil di forum publik dengan label **"GovTech Edu"**. Menurut siaran Peruri, tim tersebut kini bernama **INA Digital Edu**, bagian dari INA Digital yang berada di bawah naungan Peruri (Bagian II). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Pasal 48 huruf d dan e KUHP dinilai dari sikap korporasi setelah **mengetahui**. Karena itu perusahaan patut mengetahuinya langsung dari saya.
4. Menurut KUHP baru, **tindak pidana korupsi dapat relevan apabila terbukti ada tindak pidana oleh korporasi** dan syarat pada Bagian X.B terpenuhi. Telaah korupsi saya sertakan karena Peruri adalah badan usaha milik negara. Berdasarkan bukti yang ada, unsur kerugian keuangan negara **belum terpenuhi**, dan saya tidak menyatakan bahwa korupsi telah terjadi.

I. TUJUAN SURAT

Surat ini disampaikan dengan itikad baik untuk:

1. memberitahukan adanya **Laporan Polisi** dan **Surat Perintah Penyelidikan** yang sedang berjalan di Polres Tangerang Selatan, dan **Gelar Fakta** yang memuat rangkaian perbuatan 2023 sampai 2026 yang lebih luas;

Halaman 1 dari 17

E-1. SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR 077, HALAMAN 12 (PERMOHONAN DAN TENGGAT 6 NOVEMBER 2026)

3. Saya **mencadangkan hak** untuk mengajukan pengaduan lanjutan kepada penyidik, termasuk atas dasar Pasal 48 huruf d dan e serta Pasal 603 dan 604 KUHP, **apabila** di kemudian hari terdapat bukti baru, termasuk bukti sikap Peruri setelah menerima surat ini. Pencadangan ini bukan ancaman, melainkan penegasan atas hak saya.
4. Tembusan kepada Penyidik Unit I Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan saya berikan agar surat ini dapat dinilai sebagai bagian dari proses.

XII. PERMOHONAN KEPADA DIREKTUR UTAMA

Dengan hormat saya memohon agar Peruri, dalam waktu **7 (tujuh) hari kalender**, yaitu selambatnya **Jumat, 6 November 2026 pukul 17.00 WIB**:

1. **Mengonfirmasi secara tertulis** (a) status hukum dan hubungan Ina Digital Edu dengan INA Digital dan Peruri (badan hukum tersendiri, anak usaha, atau unit), termasuk tanggal peralihan dari GovTech Edu; dan (b) apakah Sdr. Ibrahim Arief tercatat berhubungan kerja dengan Peruri, INA Digital, atau Ina Digital Edu, beserta jabatan dan periodenya. Jawaban "ya", "tidak", atau keterangan ringkas sudah cukup.
2. **Melestarikan bukti** (tidak menghapus atau mengubah dokumen yang relevan): surel pendaftaran dan data verifikasi akun Fomo berlabel "GovTech Edu", kebijakan penggunaan media sosial dan atribut perusahaan, serta korespondensi internal yang berkaitan dengan akun "ibam" dan @ibamarief.
3. **Menyampaikan surat ini beserta lampirannya kepada yang bersangkutan**, dan menyampaikan permintaan saya agar yang bersangkutan: (a) menghapus konten yang diduga mencemarkan nama baik saya dan yang masih dapat diakses; (b) mencabut secara terbuka deklarasi *never-hire list* dan *personal blacklist* sepanjang menyangkut saya; (c) menghentikan perbuatan serupa dan tidak memakai label perusahaan pada akun pribadi; (d) bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik; dan (e) menghubungi saya secara tertulis apabila bersedia menyelesaikan secara musyawarah.
4. **Meninjau secara internal, objektif, dan menghormati asas praduga tak bersalah**, penggunaan nama, atribut, surel, jam kerja, dan sarana organisasi pada akun tersebut, serta kecukupan kebijakan pencegahan (Pasal 48 huruf d), tanpa saya meminta hasil tertentu.
5. **Bersikap kooperatif sesuai hukum** apabila penyidik meminta keterangan atau dokumen dari Peruri, dan memberi tahu saya sebatas yang diperbolehkan hukum.
6. **Menunjuk satu narahubung** (Hukum, Kepatuhan, atau SDM) untuk korespondensi lanjutan. Mohon tanggapan dikirim ke rahmat.wibowo21@gmail.com.

Apabila Peruri memerlukan dokumen lain, misalnya salinan Surat Tanda Penerimaan Laporan atau berkas Gelar Fakta lengkap, saya bersedia menyerahkannya atas permintaan tertulis resmi.

E-2. SOMASI NOMOR 107/SOMASI/RW/XI/2026 (17 NOVEMBER 2026), HALAMAN 1

SURAT SOMASI

(SURAT PERINGATAN HUKUM)

Nomor : 107/SOMASI/RW/XI/2026
Tanggal : Selasa, 17 November 2026

Dari :
Rahmat Wibowo
[redacted]
Telepon: [redacted]
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :
Direktur Utama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
u.p. Direksi c.q. Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia, serta pimpinan INA Digital
Jl. Palatehan No. 4, Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 (alamat belum saya verifikasi pada laman resmi)

Tembusan :

1. Penyidik Unit I Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan (Laporan Polisi Nomor LP/B/2231/VII/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA);
2. Ina Digital Edu (sebelumnya GovTech Edu), disampaikan melalui Direksi Peruri;
3. Arsip pengirim.

Perihal : Somasi — Tuntutan Konfirmasi, Pengusutan, Pengaduan Pidana, dan Tindakan terhadap Sdr. Ibrahim Arief atas Penyalahgunaan Identitas dan Aset Perusahaan pada Pencemaran Nama Baik Secara Elektronik, serta Pemberitahuan Hak Pelaporan Tindak Pidana Korporasi

---

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, menyampaikan Somasi ini kepada **Perum Peruri** selaku induk INA Digital, yang menaungi Ina Digital Edu (sebelumnya GovTech Edu).

Peruri bukan pembuat konten yang saya persoalkan. Namun label "GovTech Edu" tampil sebagai identitas perusahaan pada akun forum dengan nama pengguna "ibam", dan berdasarkan informasi yang saya terima, pemilik akun itu, **Sdr. Ibrahim Arief**, adalah pekerja atau mantan pekerja GovTech Edu yang menyalahgunakan identitas dan aset perusahaan. Saya meminta Peruri memeriksa fakta tersebut, mengajukan pengaduan pidana atas nama perusahaan terhadap yang bersangkutan, dan mengambil tindakan

Peruri, INA Digital, atau Ina Digital Edu, beserta jabatan dan periodenya; (c) apakah akun surel, akses, atau aset perusahaan lainnya dipakai untuk mendapatkan atau menampilkan label "GovTech Edu" pada akun "ibam"; dan (d) apakah ada informasi khusus milik perusahaan yang diungkapkan;

2. **MENGAMANKAN DATA.** Menyimpan dan tidak menghapus surel pendaftaran dan data verifikasi akun Fomo berlabel "GovTech Edu", kebijakan penggunaan media sosial dan atribut perusahaan, serta korespondensi internal yang berkaitan dengan akun "ibam" dan @ibamarief, untuk diserahkan kepada penyidik;
3. **MENGHENTIKAN PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DAN ASET.** Menyampaikan peringatan tertulis kepada Sdr. Ibrahim Arief agar berhenti memakai nama dan identitas perusahaan pada akun pribadi, menonaktifkan akses surel atau akun perusahaan yang masih aktif, mengambil kembali aset perusahaan yang masih dikuasainya, dan meminta penyelenggara platform Fomo menghapus atau menonaktifkan label "GovTech Edu" dari akun tersebut;
4. **MELAPORKAN.** Melalui pengurus Peruri atau Ina Digital Edu, **mengajukan pengaduan pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Ibrahim Arief berdasarkan Pasal 444 ayat (1) dan ayat (2) KUHP**, atas pemberitahuan hal khusus tentang perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakan, yaitu penggunaan aset kantor dan identitas perusahaan sebagaimana Bagian III.2, dengan menyampaikan salinan tanda terima pengaduan kepada saya. Pengaduan ini hanya dapat diajukan oleh pengurus perusahaan (Pasal 444 ayat (2)). Apabila Peruri memutuskan tidak mengadu, Peruri menyampaikan **alasan tertulis** atas keputusan tersebut beserta langkah hukum atau administratif lain yang ditempuh;
5. **MENINDAK.** Mengambil tindakan lain sesuai kewenangan Peruri terhadap Ibrahim Arief apabila terikat kewajiban kerahasiaan dan etika, atau apabila telah menjadi mantan pekerja, menyampaikan pernyataan tertulis bahwa Peruri telah memberi peringatan atau mengambil langkah hukum yang tersedia, termasuk meminta yang bersangkutan menghapus konten yang masih dapat diakses dan mencabut secara terbuka deklarasi *never-hire list* dan *personal blacklist* sepanjang menyangkut saya;
6. **MENYAMPAIKAN PERNYATAAN SIKAP RESMI.** Menerbitkan pernyataan tertulis bertanda tangan pejabat berwenang bahwa Peruri tidak membenarkan pencemaran nama baik, fitnah, atau perundungan daring yang memakai identitas perusahaan di bawah naungannya;
7. **MENYAMPAIKAN HASIL.** Melaporkan kepada saya hasil pemeriksaan dan langkah yang diambil, tanpa mengungkapkan informasi rahasia kepegawaian yang dilindungi hukum.

Tidak ada tuntutan ganti rugi uang kepada Peruri. Tuntutan terhadap Sdr. Ibrahim Arief pribadi saya sampaikan melalui somasi tersendiri dan tidak berubah oleh surat ini.

VI. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

1. **Tidak ada konfirmasi sampai 20 November 2026 pukul 17.00 WIB:** saya mencatat bahwa surat ini telah diterima dan tidak ditanggapi, dan tenggat Tahap 2 tidak berubah.

2. **Tuntutan Tahap 2 tidak dipenuhi sampai 24 November 2026 pukul 17.00 WIB, termasuk tidak diajukannya pengaduan atau alasan tertulis atas Pasal 444:** saya akan memperlakukan sikap diam atau penolakan tersebut sebagai **pernyataan resmi kantor Peruri terhadap saya**, bahwa Peruri telah diberi tahu secara tertulis, dua kali, dan memilih tidak bertindak, dan saya akan menyampaikannya kepada penyidik dalam perkara LP/B/2231/VII/2026.
3. **Laporan tindak pidana korporasi.** Saya **siap melaporkan** Peruri dan/atau Ina Digital Edu sebagai korporasi, bersama pengurus yang berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat sebagaimana Pasal 49 KUHP, atas dasar Pasal 48 huruf d dan huruf e jo. Pasal 433 ayat (2) jo. 441 ayat (1) KUHP, dengan pidana denda korporasi paling banyak kategori VI Rp2.000.000.000,00 per tindak pidana serta pidana tambahan Pasal 120 ayat (1). Saya menyadari bahwa Pasal 46 dan Pasal 48 huruf a sampai c belum terpenuhi (Bagian III.4); penilaian akhir adalah wewenang penyidik, dan pelaporan hanya akan saya tempuh apabila Peruri memilih tidak bertindak.
4. **Pengaduan pidana terhadap Sdr. Ibrahim Arief** berdasarkan Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP, serta permohonan agar penyidik meminta data akun dan data verifikasi surel dari penyelenggara platform dan dari Peruri, termasuk menanyakan kepada pengurus Peruri sikap atas pengaduan Pasal 444.
5. **Gugatan perdata** terhadap Sdr. Ibrahim Arief berdasarkan Pasal 1365, 1372, dan 1373 KUH Perdata. Peruri akan ditarik sebagai pihak hanya apabila fakta menunjukkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata berlaku.
6. **Pengaduan** kepada pihak yang berwenang atas tata kelola dan kepatuhan badan usaha milik negara apabila Peruri tidak menanggapi surat ini. Telaah korupsi menurut Pasal 603 dan 604 KUHP tetap saya cadangkan hanya apabila kelak terdapat bukti baru, dan surat ini tidak menuduh terjadinya korupsi.

Jawaban yang menyatakan Peruri telah memeriksa dan bertindak, atau yang menunjukkan bahwa pemilik akun tidak pernah berhubungan dengan Peruri atau INA Digital, akan saya terima dan saya perlakukan sebagai penyelesaian terhadap Peruri.

VII. PENUTUP

Somasi ini saya sampaikan dengan itikad baik agar Peruri dapat memeriksa dan menangani penyalahgunaan nama dan aset perusahaan di bawah naungannya. Saya berharap Peruri merespons dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Komunikasi dapat disampaikan melalui surel rahmat.wibowo21@gmail.com atau telepon [redacted]

Page 17 of 17 — not yet found